



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 21/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

NORMA DAN KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 4:

(5) ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.

Pasal 18:

(1) ITB dapat menjalin kerja sama akademik, dan/atau nonakademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(2) ITB mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

b. bahwa Senat Akademik merupakan lembaga yang bertugas merumuskan serta menetapkan berbagai norma dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan akademik ITB, termasuk di dalamnya norma dan kebijakan kerjasama akademik dengan lembaga mitra;

c. bahwa Sidang Senat Akademik pada tanggal 16 Juni 2017 telah menyetujui peraturan tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik;

d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir (c) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor: 03/SK/K01-SA/2007 tentang Norma Kerjasama Akademik Dengan Lembaga Mitra;

6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor: 12/SK/ K01-SA /2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor: 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

NORMA DAN KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK ITB

Pasal 1

Kerjasama adalah interaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang bermitra secara kelembagaan, berdasarkan prinsip-prinsip dan tatacara yang disepakati bersama yang dituangkan di dalam dokumen resmi.

Pasal 2

Kebijakan Kerjasama ITB dituangkan dalam perencanaan akademik dan diwujudkan dalam pelaksanaan Tridharma yang sinergis, serta berdampak kepada peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan.

Pasal 3

Kerjasama Akademik meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efektifitas, efisiensi, dan mutu, yang relevan dengan pelaksanaan Tridharma di Institut Teknologi Bandung yang kreatif dan inovatif, serta berdampak kepada peningkatan kinerja dan kesejahteraan dosen pelaksana kerjasama.

Pasal 4

Institut Teknologi Bandung menjalin berbagai jenis kerjasama akademik dengan lembaga lain yang relevan dan kredibel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dalam bentuk kegiatan yang dikelola secara transparan dan akuntabel, serta sejalan dengan Kebijakan Kerjasama Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Institut Teknologi Bandung menjalankan Kerjasama Pendidikan dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan akademik, profesional, dan vokasional, dengan mengedepankan aspek peningkatan kualitas lulusan, peningkatan standar fasilitas pengajaran, serta pengembangan kompetensi dosen, yang dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerjasama pendidikan.

Pasal 6

Institut Teknologi Bandung menjalankan Kerjasama Penelitian dengan lembaga penelitian sejenis di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang keilmuan yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan interdisiplin, oleh individu, kelompok, atau unit tertentu, dengan prinsip saling memberikan manfaat dan saling menghormati kepentingan masing-masing, untuk menghasilkan akumulasi pengetahuan yang membangun keunggulan dan kepemimpinan akademik di ITB.

Pasal 7

Institut Teknologi Bandung menjalankan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga yang relevan seperti perguruan tinggi lain, organisasi pemerintah, organisasi swasta, organisasi swadaya masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bidang yang dibutuhkan masyarakat dengan mengedepankan aspek keilmuan/kepakaran pelaksana, dimensi masalah, kontribusi para pihak, kualitas dan dampak kerjasama, pengalaman bagi para pihak, umpan-balik bagi pendidikan dan penelitian, dan bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Pasal 8

Pengelolaan Kerjasama dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung dan pihak mitra dengan mengacu kepada ketentuan-unit/ organisasi yang sudah ada maupun dengan menyusun ketentuan unit/ satuan kerja baru, dengan memperhatikan aspek legalitas, kapasitas dan kapabilitas institusi, serta tatakelola yang baik dan sistematis.

Pasal 9

Indikator keberhasilan kerjasama diukur dari seluruh kriteria asas/ nilai dan norma kerjasama yang menyangkut sumberdaya, proses manajemen, partisipasi pelaku, dan dampak pada para pihak.

Pasal 10

Peraturan Senat Akademik tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua Ketetapan SA terkait Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik yang telah ada selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 06 November 2017
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP: 195709201984031001

Tembusan Yth.:

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat;
- (2) Rektor;
- (3) Ketua Forum Guru Besar;
- (4) Dekan Fakultas/ Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB
Nomor : 21/SK/I1-SA/OT/2017
Tanggal : 06 November 2017

PENJELASAN PASAL-PASAL NORMA DAN KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK ITB

Pasal 1

Bentuk kerjasama yang dapat dibuat sangat beragam, sehingga harus terdeskripsikan dengan jelas dalam suatu kesepakatan. Yang dimaksud dengan dokumen resmi (*official documents*) adalah dokumen sejenis MoU, MoA, *guidance*, dan SOP, rencana pendanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari institusi-institusi yang terlibat di dalam kerjasama.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kebijakan akademik berkala adalah kebijakan dalam bentuk RENIP, RENSTRA, dan rencana lain yang direvisi dan diterbitkan secara berkala oleh ITB. Kebijakan Operasional tentang Kerjasama harus dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor sebagai wujud pelaksanaan Tridarma.

Pasal 3

Norma dan kebijakan kerjasama non-akademik (kerjasama bisnis) tidak diatur di dalam Peraturan Senat Akademik, karena merupakan domain/ ranah kebijakan yang menjadi wewenang Majelis Wali Amanat (MWA). Kesejahteraan dosen, pelaksana kerjasama, merupakan bagian dari pengembangan sumberdaya insani.

Pasal 4

Secara umum kerjasama harus dilakukan secara institusional dengan pihak yang relevan secara bertanggung jawab (profesional), memenuhi proses manajemen (perencanaan, operasional, monitoring dan evaluasi/ monev), dengan menyediakan sumberdaya manusia, fasilitas, serta pendanaan secara selektif dan sesuai prioritas, sejalan dengan kebijakan akademik berkala.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya adalah lembaga pendidikan tinggi non universitas yang diakui menurut ketentuan yang berlaku di setiap negara, kawasan regional, maupun internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama pendidikan rinci adalah dokumen resmi seperti dimaksud dalam pasal-1 yang sudah mencakup semua aspek yang akan dilaksanakan dalam kerjasama.

Pasal 6

Untuk mencapai Kerjasama Penelitian seperti yang dimaksud, maka pelaksanaan kerjasama perlu mengacu pada: etika profesi disiplin yang dikerjasamakan, kompetensi kepakaran pelaku, kesamaan pola pikir, pilihan pemecahan masalah (berdasarkan otoritas disiplin, sumberdaya, manfaat sosial), strategi pencapaian target (ISBN, skripsi, tesis, disertasi, hasil yang dipublikasikan, model, paten, produk), agenda riset, dan pencatatan sistematis.

Pasal 7

Mengingat bahwa bentuk kerjasama pengabdian masyarakat sangat beragam dalam bentuk, kualifikasi pelaksana maupun lembaga mitranya, maka karakteristik suatu kerjasama harus dinyatakan dalam isi dokumen perjanjian kerjasama secara jelas.

Pasal 8

Aspek legalitas, kapabilitas, dan tatakelola perlu memperhatikan ketersediaan hal-hal berikut: sistem tatakelola yang baik (*good governance*), *bussines plan*, petunjuk monev, pangkalan data, kecukupan anggaran, aturan kompensasi waktu (*buying time*), *KPI* yang melekat dengan anggaran, pendelegasian kewenangan pelaksana yang jelas dan memadai, aturan reguler dan non-reguler, aturan perselisihan yang jelas dan rinci, penegakan peraturan terkait (*specific rule enforcement*).

Pasal 9

Implementasi dari pasal ini adalah diperlukannya suatu panduan Indikator Keberhasilan Kerjasama secara Operasional yang harus ditetapkan oleh Rektor.

Yang dimaksud dengan kriteria asas/ nilai umum Kerjasama Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (ITB PTN-bh) dapat dijelaskan secara naratif sebagai berikut. Dalam dunia yang cenderung berkembang tanpa batas, untuk dapat terus hidup dan eksis di antara mitra dan pesaing, maka suatu organisasi termasuk universitas yang berprinsip nirlaba tetap akan dihadapkan pada pilihan yang tidak dapat dihindari, yaitu *berkompetisi* dan *bekerjasama*. Dalam lintasan keberadaannya Institut Teknologi Bandung tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan lingkungan, bahkan menjadikan *in harmonia progressio* sebagai moto dalam berkiprah. Sejak awal berdirinya di tahun 1920 hingga sekarang, Institut Teknologi Bandung selalu konsisten pada posisi dan perannya, yaitu membangun profesionalisme berdasarkan pengetahuan dan keahlian untuk pelayanan publik yang membutuhkan kerjasama dengan sejawat di dalam dan di luar kampus. Banyak karya individu insan Institut Teknologi Bandung yang dihasilkan berkat interaksi dengan sejawat seprofesi di lingkungan dunia kerja.

Senat Akademik mempunyai tugas dan peran dalam merumuskan norma dan kebijakan kerjasama akademik (tridarma) sebagai misi yang dibebankan kepada Institut Teknologi Bandung. Perumusan norma dan pelaksanaan kerjasama dengan mitra Institut Teknologi Bandung harus berpegang pada asas dan nilai umum yang selama ini tumbuh dan berkembang di lingkungan sivitas akademika Institut Teknologi Bandung, yaitu: setara dan saling menghormati (UU 12 pasal 50 ayat 1), relevan (statuta ITB), bertanggungjawab (statuta ITB), bermanfaat, berbagi, berdaulat, bermartabat, terbuka, rasional, hormat, empati, sinergi, integritas, dan selaras. Di samping itu, asas yang terkait dengan tridarma yaitu *nirlaba*, *otonomi*, dan saling mengisi dan sinergi di antara pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat harus tetap dipertahankan. Beberapa nilai yang biasa dipegang dalam bidang keilmuan dan profesi tertentu juga dijadikan pegangan dalam norma dan kebijakan kerjasama akademik. Kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen yang adaptif, dan keberlanjutan kegiatan jangka panjang dijadikan rujukan utama dalam perumusan norma dan kebijakan akademik kerjasama.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Institut Teknologi Bandung telah menunjukkan posisinya sebagai perguruan tinggi terbaik secara nasional, sehingga dituntut selalu berbagi dengan perguruan tinggi lain sambil terus menjaga eksistensi dirinya. Banyaknya perguruan tinggi mancanegara yang melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa kerjasama adalah suatu hal yang penting bagi Institut Teknologi Bandung untuk terus maju dan berkembang. Namun demikian, Institut Teknologi Bandung juga perlu melakukan kerjasama dalam skala regional (ASEAN, Asia-Pasifik) maupun skala global (misalnya ikut aktif dalam kemitraan Magna Charta Universitarum). Institut Teknologi Bandung yang menyatakan diri sebagai universitas sains, teknologi, seni, sosial dan humaniora haruslah mau belajar dan mengembangkan wawasan inter-disiplin, multi-disiplin, trans-disiplin bersama komunitas global yang universal. Institut Teknologi Bandung yang berkeinginan *memandu perubahan* dalam dimensi kebudayaan haruslah berada dan berbagi di tengah masyarakat lokal, nasional dan internasional. Institut Teknologi Bandung harus menjadi *True University* seperti layaknya universitas di belahan bumi lain, agar dapat memainkan perannya di tengah masyarakat. Bagi Institut Teknologi Bandung pada saat ini kerjasama adalah suatu *keniscayaan*.

Dalam dua dekade terakhir Institut Teknologi Bandung telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat baik di dalam dan di luar negeri. Setiap tahun ratusan kerjasama ditandatangani


oleh pimpinan Institut Teknologi Bandung menyangkut banyak hal, termasuk kerjasama non-akademik. Walaupun demikian, berbagai luaran dan dampak dari begitu banyak kerjasama yang dilakukan Institut Teknologi Bandung masih sering dipertanyakan banyak pihak. Sementara itu kerjasama untuk pertama kalinya dijadikan *pasal tersendiri* dalam Statuta Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum tahun 2013, yang menunjukkan bahwa Institut Teknologi Bandung mempunyai niat dan keseriusan tersendiri dengan kegiatan kerjasama akademik dan non-akademik. Dengan demikian sudah selayaknya Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum meninjau kembali kegiatan kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Dalam kenyataannya kerjasama di perguruan tinggi telah diamanatkan dalam berbagai peraturan yang ada (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan ITB).

Hasil studi dan telaah terhadap referensi di mancanegara dan pengalaman pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Institut Teknologi Bandung dalam kurun waktu belakangan ini menunjukkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan kerja sama seperti yang dimaksud dalam amanat Statuta Institut Teknologi Bandung 2013 memerlukan keberanian dan kemampuan untuk merumuskan kerjasama tidak saja secara pragmatis untuk kepentingan sesaat, tapi juga masuk dalam ranah ide-filosofis, konsep-manajemen, karakteristik-teknis yang komprehensif.

Pasal 10

Yang dimaksud Ketetapan SA dalam pasal ini terutama Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 03/SK/K01-SA/2007 tentang Norma Kerjasama Akademik Dengan Lembaga Mitra.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP: 195709201984031001